



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Adlin Ariyansa Alias Adlin Alias Ari Bin Zainal Arifin Alm;**
2. Tempat Lahir di : Ujung Tanjung (Kab. Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 19 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Kulim KM 19 Gg. Mesjid RT. 003 RW. 007
Desa Sebangar Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Prov. Riau / Kelompok I Paket D Bagan Batu
Kep. Kencana Kec. Balai Jaya Kab. Rokan
Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadila Tinggi sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penunjukan tertanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 7 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 7 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADLIN ARIYANSA AIs ADLIN AIs ARI Bin ZAINAL ARIFIN (AIm)** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADLIN ARIYANSA AIs ADLIN AIs ARI Bin ZAINAL ARIFIN (AIm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ADLIN ARIYANSA AIs ADLIN AIs ARI Bin ZAINAL ARIFIN (AIm)** sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan butiran/kristal putih bening Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan agar terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi ANDRE Als ANDRE Bin PONIRIN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih wilayah Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak, ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"***, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 saksi DANNI DANIEL SIAGIAN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di rumah makan RM. DINDA dimana awalnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRE



Als ANDRE telah melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi ANDRE Als ANDRE beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi ANDRE Als ANDRE pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 01.30 Wib di I. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di rumah makan RM. DINDA dengan cara terdakwa menyerahkan hand phone hasil curian tersebut kepada saksi ANDRE Als ANDRE ditukar dengan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 79/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, RIZA SYAPUTRA, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai barang bukti milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** berupa 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol kom delapan puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0115/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Riau YANI NUR SYAMSU, M.SC yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN** bersama-sama dengan Saksi **ANDRE Als ANDRE Bin PONIRIN** (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih wilayah Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak, "***Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 saksi **DANNI DANIEL SIAGIAN** dan saksi **MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF** (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di rumah makan **RM. DINDA** dimana awalnya terdakwa bersama dengan saksi **ANDRE Als ANDRE** telah melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi **ANDRE Als ANDRE** beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 79/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 16 April

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, RIZA SYAPUTRA, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai barang bukti milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** berupa 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol kom delapan puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0115/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Riau YANI NUR SYAMSU, M.SC yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DANNI DANIEL SIAGIAN Alias DANIL**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Reskrim Polres Rohil yaitu Saksi Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 saksi dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di rumah makan RM. DINDA dimana awalnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRE Als ANDRE telah melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa. Menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket narkoba shabu-shabu didapat dari hasil menjual handphone hasil curian. Handphone curian itu dijual terdakwa melalui sdr. Andre sebagai perantara kepada pembelinya seharga Rp. 1.000.000,- namun dari pembelinya sdr. Andre menerima Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu. Kemudian sdr. Andre menyerahkan uang Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan handphone hasil curian tersebut kepada sdr. Andre.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan sdr. Andre menggunakan narkoba shabu-shabu bersama. Kemudian terdakwa menyisakan sedikit shabunya untuk sdr. Andre lalu sisa shabu lainnya dibagi atau dibentuk oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) paket kecil yang disimpannya didalam celana, setelah itu uang Rp.500.000,- terdakwa serahkan kepada teman terdakwa bernama Ledi untuk disimpan karena terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama sdr. Ledi namun pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba shabu-shabu sedangkan sdr. Ledi tidak ada;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari Sdr ANDRE;
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kec. Mandau Kab. Bengkalis namun pada saat penangkapan terdakwa juga melakukan penyalahgunaan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi daari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Reskrim Polres Rohil yaitu Saksi Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 saksi dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di rumah makan RM. DINDA dimana awalnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRE Als ANDRE telah melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan pada saat terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa. Menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket narkoba shabu-shabu didapat dari hasil menjual handphone hasil curian. Handphone curian itu dijual terdakwa melalui sdr. Andre sebagai perantara kepada pembelinya seharga Rp. 1.000.000,- namun dari



pembelinya sdr. Andre menerima Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu. Kemudian sdr. Andre menyerahkan uang Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan handphone hasil curian tersebut kepada sdr. Andre.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan sdr. Andre menggunakan narkoba shabu-shabu bersama. Kemudian terdakwa menyisakan sedikit shabunya untuk sdr. Andre lalu sisa shabu lainnya dibagi atau dibentuk oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) paket kecil yang disimpannya didalam celana, setelah itu uang Rp.500.000,- terdakwa serahkan kepada teman terdakwa bernama Ledi untuk disimpan karena terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama sdr. Ledi namun pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba shabu-shabu sedangkan sdr. Ledi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari Sdr ANDRE;
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kec. Mandau Kab. Bengkalis namun pada saat penangkapan terdakwa juga melakukan penyalahgunaan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ANDRE Alias ANDRE Bin PONIRIN, dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Dusun Berkat Kec. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa **ADLIN ARIYANSA Ais ADLIN Ais ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)**.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa datang ke RM DINDA tempat saksi bekerja, kemudian



terdakwa meminta bantuan saksi untuk menjualkan handphone hasil curian dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi pergi menemui Sdr. PUJI dan menawarkan handphone tersebut dan Sdr. PUJI bersedia membeli handphone hasil curian milik terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah shabu-shabu.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dari Sdr. PUJI, saksi dan terdakwa kemudian mengkonsumsi sebagian dari shabu-shabu tersebut, sisanya lalu dibagi oleh terdakwa menjadi 3 (tiga) paket kecil.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir di RM. DINDA, selanjutnya dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib, saksi ikut ditangkap.
- Bahwa atas penemuan tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Reskrim Polres Rohil yaitu saksi Danni dan Saksi Muhammad Yusuf yang pada saat itu berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Penggelapan Ban Mobil pada tahun 2017 lalu, terdakwa diproses di Polres Dumai pada sekira tahun 2017 lalu, kemudian terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan baru bebas pada bulan April tahun 2018 lalu;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 01.03 Wib subuh, di rumah makan Dinda, terdakwa meminta tolong jualkan handphone pada teman terdakwa yang bernama Andre seharga



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. Andre menawarkan handphone itu kepada temannya bernama Puji. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Andre pergi menemui sdr. Puji memperlihatkan handphone tersebut di daerah Simpang Manggala dan setelah sepakat maka terdakwa dan sdr. Andre kembali ke rumah makan Dinda, sementara sdr. Puji berkata akan datang menyusul ke rumah makan Dinda. Kemudian, di rumah makan Dinda terdakwa langsung berbaring dan tidur sebentar, sedangkan sdr. Andre menonton Tv bersama sdr. Ledi. Beberapa saat kemudian sdr. Andre membangunkan terdakwa mengajak ke dapur, lalu di dapur tersebut sdr. Andre meminta handphone yang akan dijual ke sdr. Puji, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada sdr. Andre dan juga sdr. Andre langsung memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa terima lalu terdakwa kantong. Selanjutnya terdakwa pergi kedepan menemui sdr. Ledi yang sedang menonton Tv, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil menjual handphone tersebut kepada sdr. Ledi dan meminta sdr. Ledi menyimpan uang tersebut. Sementara sdr. Andre pergi ke salah satu kamar mengambil bong. Kemudian sdr. Andre mengajak terdakwa ke dapur dan menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah kamar kecil di belakang dapur tersebut. pada saat menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik kecil di lantai kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik kecil yang terdakwa dapat dilantai, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa keluar menonton Tv bersama sdr. Ledi namun sebelum terdakwa keluar sdr. Andre meminta terdakwa agar meninggalkannya sedikit narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex yang katanya untuk dihisapnya nanti dengan temannya. Kemudian terdakwa masukkan sedikit narkoba jenis shabu lagi ke dalam kaca pirex lalu terdakwa berikan kepada sdr. Andre. Selanjutnya 3 (tiga) paket kecil tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pergi ke depan untuk menonton Tv bersama sdr. Ledi. Pada saat terdakwa ke depan, terdakwa ada melihat sdr. Puji namun terdakwa cuek saja dan lanjut menonton Tv bersama sdr. Ledi, sementara sdr. Andre sudah keluar dari kamar tersebut dan membantu pekerjaan di rumah makan tersebut. sejak itulah 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis



shabu ada dalam kantong celana terdakwa tersimpan sampai terdakwa seledai menonton Tv pagi hari sekitar pukul 08.00 wib. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib polisi datang ke rumah makan Dinda, lalu terdakwa ditangkap dan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada terdakwa;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan butiran / kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr ANDRE;
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kec. Mandau Kab. Bengkalis namun pada saat penangkapan terdakwa juga melakukan penyalahgunaan narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan butiran/kristal putih bening Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 79/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, RIZA SYAPUTRA, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai barang bukti milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** berupa 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol kom delapan puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.**
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0115/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI



ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Riau YANI NUR SYAMSU, M.SC yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Reskrim Polres Rohil yaitu saksi Danni dan Saksi Muhammad Yusuf yang pada saat itu berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Penggelapan Ban Mobil pada tahun 2017 lalu, terdakwa diproses di Polres Dumai pada sekira tahun 2017 lalu, kemudian terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan baru bebas pada bulan April tahun 2018 lalu;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 01.03 Wib subuh, di rumah makan Dinda, terdakwa meminta tolong jualkan handphone pada teman terdakwa yang bernama Andre seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. Andre menawarkan handphone itu kepada temannya bernama Puji. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Andre pergi menemui sdr. Puji memperlihatkan handphone tersebut di daerah Simpang Manggala dan setelah sepakat maka terdakwa dan sdr. Andre kembali ke rumah makan Dinda, sementara sdr. Puji berkata akan datang menyusul ke rumah makan Dinda. Kemudian, di rumah makan Dinda terdakwa langsung berbaring dan tidur sebenta, sedangkan sdr. Andrrre menonton Tv bersama sdr. Ledi. Beberapa saat kemudian sdr. Andre membangunkan terdakwa mengajak ke dapur, lalu di dapur tersebut sdr. Andre meminta handphone yang akan dijual ke sdr. Puji, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada sdr. Andre dan juga sdr. Andre langsung memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa terima lalu terdakwa kantong. Selanjutnya terdakwa pergi kedepan menemui sdr. Ledi yang sedang menonton Tv, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil menjual handphone tersebut kepada sdr. Ledi dan meminta sdr. Ledi menyimpan uang tersebut. Sementara sdr. Andre pergi ke salah satu kamar mengambil bong. Kemudian sdr. Andre mengajak terdakwa ke dapur dan menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah kamar kecil di belakang dapur tersebut. pada saat menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik kecil di lantai kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik kecil yang terdakwa dapat dilantai, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa keluar menonton Tv bersama sdr. Ledi namun sebelum terdakwa keluar sdr. Andre meminta terdakwa agar meninggalkannya sedikit narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex yang katanya untuk dihisapnya nanti dengan temannya. Kemudian terdakwa masukkan sedikit narkoba jenis shabu lagi ke dalam kaca pirex lalu terdakwa berikan kepada sdr. Andre. Selanjutnya 3 (tiga) paket kecil tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pergi ke depan untuk menonton Tv bersama sdr. Ledi. Pada saat terdakwa ke depan, terdakwa ada melihat sdr. Puji namun terdakwa cuek saja dan lanjut menonton Tv bersama sdr. Ledi, sementara sdr. Andre sudah keluar dari kamar tersebut dan membantu pekerjaan di rumah makan tersebut. sejak itulah 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu ada dalam kantong celana terdakwa tersimpan sampai terdakwa seledai menonton Tv pagi hari sekitar pukul 08.00 wib. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib polisi datang ke rumah makan Dinda, lalu terdakwa ditangkap dan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan pada terdakwa;

- Bahwa Narkoba tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan butiran / kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu disita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr ANDRE;
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kec. Mandau Kab. Bengkalis namun pada saat penangkapan terdakwa juga melakukan penyalahgunaan narkoba shabu-shabu;
- Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 79/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, RIZA SYAPUTRA, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh



PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai barang bukti milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** berupa 3 (tiga) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol kom delapan puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;**

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0115/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. KABIDLABFOR Polda Riau YANI NUR SYAMSU, M.SC yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **ADLIN ARIYANSA Als ADLIN Als ARI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Adlin Ariyansa Alias Adlin Alias Ari Bin Zainal Arifin Alm** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan



Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan kewenangan terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 01.03 Wib subuh, di rumah makan Dinda, terdakwa meminta tolong jualkan handphone pada teman terdakwa yang bernama Andre seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. Andre menawarkan handphone itu kepada temannya bernama Puji. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Andre pergi menemui sdr. Puji memperlihatkan handphone tersebut di daerah Simpang Manggala dan setelah sepakat maka terdakwa dan sdr. Andre kembali ke rumah makan Dinda,



sementara sdr. Puji berkata akan datang menyusul ke rumah makan Dinda. Kemudian, di rumah makan Dinda terdakwa langsung berbaring dan tidur sebentar, sedangkan sdr. Andre menonton Tv bersama sdr. Ledi. Beberapa saat kemudian sdr. Andre membangunkan terdakwa mengajak ke dapur, lalu di dapur tersebut sdr. Andre meminta handphone yang akan dijual ke sdr. Puji, lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada sdr. Andre dan juga sdr. Andre langsung memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa terima lalu terdakwa kantong. Selanjutnya terdakwa pergi kedepan menemui sdr. Ledi yang sedang menonton Tv, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil menjual handphone tersebut kepada sdr. Ledi dan meminta sdr. Ledi menyimpan uang tersebut. Sementara sdr. Andre pergi ke salah satu kamar mengambil bong. Kemudian sdr. Andre mengajak terdakwa ke dapur dan menggunakan narkotika jenis shabu di sebuah kamar kecil di belakang dapur tersebut. pada saat menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik kecil di lantai kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik kecil yang terdakwa dapat dilantai, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa keluar menonton Tv bersama sdr. Ledi namun sebelum terdakwa keluar sdr. Andre meminta terdakwa agar meninggalkannya sedikit narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex yang katanya untuk dihisapnya nanti dengan temannya. Kemudian terdakwa masukkan sedikit narkotika jenis shabu lagi ke dalam kaca pirex lalu terdakwa berikan kepada sdr. Andre. Selanjutnya 3 (tiga) paket kecil tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pergi ke depan untuk menonton Tv bersama sdr. Ledi. Pada saat terdakwa ke depan, terdakwa ada melihat sdr. Puji namun terdakwa cuek saja dan lanjut menonton Tv bersama sdr. Ledi, sementara sdr. Andre sudah keluar dari kamar tersebut dan membantu pekerjaan di rumah makan tersebut. sejak itulah 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu ada dalam kantong celana terdakwa tersimpan sampai terdakwa seledai menonton Tv pagi hari sekitar pukul 08.00 wib. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib polisi datang ke rumah makan Dinda, lalu terdakwa ditangkap dan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr ANDRE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan butiran/kristal putih bening Narkotika jenis shabu-shabu oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Adlin Ariyansa Alias Adlin Alias Ari Bin Zainal Arifin Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening klip merah yang berisikan butiran/kristal putih bening Narkotika jenis shabu-shabu.



Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 6 januari 2020, oleh Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.